

DETERMINASI KEPATUHAN PAJAK UMKM: PERAN PEMAHAMAN, KEMUDAHAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN

Tatu Hayatul Afiyah

Politeknik Piksi Input Serang, Serang, Indonesia

tatuhayatul88@gmail.com

Lisa Arisa

Politeknik Piksi Input Serang, Serang, Indonesia

lisa_arisa@ymail.com

Esti Utami Pratiwi

Politeknik Piksi Input Serang, Serang, Indonesia

esti@piksiinputserang.ac.id

Abstract

This research aims to analyze the influence of tax understanding, ease of tax payment, and tax sanctions on the tax compliance of MSME (Micro, Small, and Medium Enterprises) taxpayers in Serang City. This study uses a quantitative approach with a survey method. The research sample consists of 40 MSME respondents selected using purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS 26. The results show that tax sanctions have a significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax understanding and ease of tax payment do not have a significant influence. These findings indicate that the implementation of strict sanctions can improve taxpayer compliance, whereas tax understanding and ease of tax payment need to be strengthened through other strategies such as more effective tax education and socialization. Therefore, more optimal policies are needed to enhance tax awareness and compliance among MSMEs in order to support sustainable tax revenue..

Keyword : Kepatuhan Pajak, Kemudahan Pajak, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, UMKM

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang berfungsi sebagai sumber penerimaan negara guna membiayai berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta program kesejahteraan sosial (Musgrave & Musgrave, 1989). Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan negara untuk mencapai stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan (Tanzi & Zee, 2000). Di Indonesia, sistem perpajakan memainkan peran vital dalam mendukung pembangunan nasional, dan keberhasilannya sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, termasuk di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), serta pemberdayaan ekonomi masyarakat (Tambunan, 2019). Oleh karena itu, kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM menjadi faktor kunci dalam mendukung keberlanjutan penerimaan negara.

Namun, tingkat kepatuhan pajak UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan laporan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat (2023), realisasi penerimaan pajak dari UMKM hanya mencapai 60% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan mendasar yang menghambat kepatuhan pajak, di antaranya kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan, prosedur administrasi pajak yang masih dianggap kompleks, serta

efektivitas sanksi perpajakan yang belum optimal (Supriyadi, 2020). Jika tidak ditangani dengan baik, permasalahan ini dapat berdampak pada penurunan basis pajak dan menghambat pencapaian target penerimaan negara.

Dari perspektif akademik, kepatuhan pajak dapat dijelaskan melalui berbagai teori, salah satunya adalah Teori Kepatuhan Pajak yang dikemukakan oleh Allingham dan Sandmo (1972). Teori ini menyatakan bahwa wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dan risiko dalam keputusan kepatuhan pajak, di mana probabilitas deteksi dan besaran sanksi berperan dalam menentukan apakah seorang wajib pajak akan patuh atau menghindari pajak. Selain itu, Teori Keadilan Pajak (Tax Fairness Theory) menekankan bahwa tingkat kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan (Murphy, 2004). Wajib pajak yang merasa sistem pajak adil dan transparan cenderung lebih patuh dibandingkan mereka yang merasa terbebani oleh kebijakan pajak yang tidak seimbang.

Pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi mengenai peraturan pajak dan kewajiban perpajakan cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban mereka (Saputra & Hidayat, 2018). Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di sektor UMKM, banyak pelaku usaha yang masih memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi perpajakan atau mengalami kesulitan dalam memahami regulasi yang berlaku (Rahmawati, 2021). Kurangnya edukasi dan sosialisasi pajak oleh pemerintah menyebabkan rendahnya kesadaran pajak di kalangan UMKM, sehingga mereka cenderung mengabaikan kewajiban pajaknya.

Selain itu, kemudahan dalam proses pembayaran pajak juga berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Studi oleh Wijayanti (2020) mengungkapkan bahwa sistem perpajakan yang kompleks dan prosedur administrasi yang panjang sering kali menjadi hambatan utama bagi wajib pajak, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. Implementasi sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti e-filing dan e-billing, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam pembayaran pajak (Ardiansyah, 2019). Namun, masih terdapat tantangan dalam penerapan sistem digital ini, terutama bagi UMKM yang belum terbiasa dengan teknologi atau memiliki keterbatasan akses internet (Sari & Nugroho, 2021). Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital serta menyediakan infrastruktur teknologi yang lebih baik guna mendukung sistem perpajakan yang inklusif.

Sanksi perpajakan merupakan instrumen penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh (Krisnadi, 2020). Studi terdahulu menunjukkan bahwa wajib pajak yang menyadari adanya risiko sanksi yang tinggi cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Santoso, 2018). Namun, efektivitas sanksi pajak juga sangat bergantung pada konsistensi implementasinya. Jika sanksi tidak diterapkan secara tegas dan adil, maka dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi tingkat kepatuhan pajak (Handayani, 2019). Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan sanksi perpajakan agar dapat meningkatkan efek jera tanpa mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, termasuk pemahaman perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan (Hutabarat & Simanjuntak, 2020). Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam memahami bagaimana interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM. Sebagian penelitian menemukan bahwa pemahaman perpajakan merupakan faktor dominan dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Nugraha, 2019), sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan faktor lainnya (Yusuf & Rahmadani, 2020). Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian mengenai efektivitas sistem digital perpajakan bagi UMKM di Indonesia (Prasetyo, 2021).

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun strategi optimalisasi penerimaan pajak.

Kajian Pustaka

Kepatuhan Pajak

kepatuhan pajak menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Allingham dan Sandmo (1972) mengembangkan teori ekonomi kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa wajib pajak mempertimbangkan probabilitas deteksi dan tingkat sanksi sebelum memutuskan untuk patuh atau menghindari pajak. Teori ini menekankan bahwa semakin tinggi risiko sanksi dan kemungkinan audit, semakin besar tingkat kepatuhan pajak.

Murphy (2004) memperkenalkan teori keadilan pajak yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh risiko sanksi, tetapi juga oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan sistem perpajakan. Jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak adil, mereka lebih cenderung patuh tanpa paksaan. Selain itu, teori psikologi kepatuhan pajak yang dikembangkan oleh Kirchler (2007) menyatakan bahwa faktor sosial dan psikologis, seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi manfaat pajak, juga memainkan peran penting dalam mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.

Fischer et al. (1992) mengembangkan model kepatuhan pajak yang mengintegrasikan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan, termasuk faktor ekonomi, struktural, dan psikologis. Model ini menekankan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pajak dan sanksi, tetapi juga oleh norma sosial serta persepsi wajib pajak terhadap legitimasi otoritas perpajakan.

Braithwaite (2009) mengusulkan pendekatan kepatuhan berbasis regulasi yang mencakup strategi persuasi sebelum penerapan sanksi. Dalam model ini, otoritas pajak disarankan untuk membangun hubungan yang lebih kooperatif dengan wajib pajak guna meningkatkan kepatuhan secara sukarela tanpa mengandalkan tindakan represif.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman perpajakan mengacu pada tingkat pengetahuan wajib pajak tentang hak dan kewajiban perpajakannya. Saputra dan Hidayat (2018) menemukan bahwa pemahaman perpajakan yang baik berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pajak. Kurangnya sosialisasi dan edukasi perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaporan pajak dan ketidakpatuhan.

Torgler (2012) menegaskan bahwa pemahaman perpajakan yang rendah sering kali dikaitkan dengan ketidakpatuhan yang disengaja maupun tidak disengaja akibat kurangnya informasi yang dapat diakses oleh wajib pajak. Pemahaman perpajakan yang baik tidak hanya mencakup aspek teknis terkait perhitungan dan pembayaran pajak, tetapi juga pemahaman terhadap manfaat pajak dalam pembangunan negara.

Menurut Palil dan Mustapha (2011), peningkatan pemahaman pajak dapat dicapai melalui edukasi yang terstruktur serta keterbukaan informasi dari otoritas pajak. Di negara-negara dengan sistem perpajakan yang transparan dan mudah dipahami, kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi.

James dan Alley (2002) menambahkan bahwa program edukasi pajak yang melibatkan penggunaan teknologi, seperti modul daring dan simulasi pajak, dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak secara signifikan, terutama bagi sektor UMKM yang sering kali kurang memiliki akses terhadap konsultasi perpajakan langsung.

Kemudahan Pembayaran Pajak

Kemudahan pembayaran pajak berhubungan dengan bagaimana sistem perpajakan dirancang agar lebih sederhana dan mudah diakses oleh wajib pajak. Ardiansyah (2019) menekankan bahwa implementasi e-filing dan e-billing dapat meningkatkan kepatuhan pajak dengan mengurangi hambatan administratif. Sistem digitalisasi perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara lebih cepat dan efisien, sehingga mengurangi kemungkinan keterlambatan pembayaran pajak akibat faktor teknis.

Menurut Davis et al. (1989), dalam model Technology Acceptance Model (TAM), kemudahan penggunaan teknologi sangat menentukan adopsi sistem perpajakan berbasis digital. Jika sistem pajak digital dianggap sulit digunakan, wajib pajak cenderung enggan untuk menggunakannya, meskipun sistem tersebut secara teoritis dapat meningkatkan efisiensi.

OECD (2020) menekankan bahwa kemudahan pembayaran pajak harus disertai dengan penyederhanaan prosedur administratif agar benar-benar efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Negara-negara seperti Estonia dan Singapura telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak

dengan mengimplementasikan sistem perpajakan berbasis teknologi yang mudah digunakan oleh wajib pajak.

2.4 Teori Sanksi Perpajakan Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh. Menurut Krisnadi (2020), sanksi yang diterapkan secara konsisten dan adil akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Sebaliknya, penerapan sanksi yang tidak tegas dan tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Becker (1968) dalam teorinya mengenai kejahatan ekonomi menyatakan bahwa sanksi yang lebih berat dan kemungkinan penegakan hukum yang tinggi dapat menurunkan insentif wajib pajak untuk menghindari pajak. Namun, sanksi yang terlalu berat juga dapat menimbulkan efek negatif, seperti peningkatan praktik penghindaran pajak secara ilegal.

Santoso (2018) menunjukkan bahwa meskipun sanksi efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, kombinasi antara sanksi yang tegas dan edukasi perpajakan yang baik lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan penalti semata.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pemahaman

perpajakan merupakan faktor fundamental dalam membangun kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Pemahaman pajak memungkinkan wajib pajak untuk mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk prosedur pelaporan, perhitungan pajak, serta manfaat pajak bagi negara. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak cenderung akan mematuhi aturan karena mereka menyadari dampak dari ketidakpatuhan terhadap keberlanjutan usaha dan potensi sanksi yang dapat diterima.

Selain itu, pemahaman perpajakan yang baik dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Wajib pajak yang memahami dengan baik ketentuan perpajakan cenderung akan lebih berhati-hati dalam menyusun laporan pajaknya agar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini juga akan mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) dan mencegah sanksi administratif akibat kesalahan teknis.

Menurut Hardiningsih (2011), wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan lebih rentan terhadap ketidakpatuhan akibat ketidaktahuan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Penelitian Listyaningsih (2019) menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman perpajakan berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemahaman yang lebih baik akan meningkatkan kesadaran individu terhadap dampak ketidakpatuhan dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran pajak, yang pada akhirnya mendorong perilaku kepatuhan.

Namun, terdapat perbedaan hasil dalam beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa studi menemukan bahwa peningkatan pemahaman tidak selalu diikuti dengan peningkatan kepatuhan, karena faktor lain seperti motivasi individu, kepercayaan terhadap otoritas pajak, dan insentif pajak juga memegang peran penting. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan penelitian (research gap) dengan menguji kembali pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang.

H1: Pemahaman Wajib Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Kemudahan dalam membayar pajak merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika proses perpajakan dibuat lebih sederhana, wajib pajak akan lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kemudahan ini mencakup proses pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak yang sederhana, efisien, serta mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem perpajakan yang transparan dan aksesibel dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Selain itu, sistem perpajakan yang mempermudah pembayaran pajak dapat meningkatkan persepsi wajib pajak terhadap pemerintah. Ketika wajib pajak merasa bahwa pemerintah menyediakan

sistem yang mendukung dan tidak menyulitkan mereka dalam melaksanakan kewajibannya, mereka akan lebih termotivasi untuk patuh secara sukarela.

Penelitian Holtzman (2007) menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang lebih sederhana dapat mengurangi beban administrasi bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan mereka. Penelitian lain oleh Mustikasari (2007) juga menemukan bahwa kemudahan dalam pembayaran pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jika sistem pembayaran pajak dirancang dengan mempertimbangkan kemudahan akses, seperti penerapan e-filing dan e-billing, maka wajib pajak akan lebih cenderung untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun kemudahan pembayaran pajak penting, faktor lain seperti kepuasan terhadap layanan pajak, kepercayaan terhadap pemerintah, dan tingkat pendapatan wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan. Studi ini akan mengisi kesenjangan penelitian dengan mengeksplorasi lebih lanjut peran kemudahan pembayaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang.

H2: Kemudahan Membayar Pajak Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Sanksi perpajakan merupakan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui efek jera. Wajib pajak akan mempertimbangkan risiko dari sanksi yang dapat diberikan jika mereka tidak memenuhi kewajibannya. Sanksi yang diterapkan dengan tegas dan konsisten dapat membuat wajib pajak lebih sadar akan konsekuensi dari penghindaran pajak, sehingga mereka lebih cenderung untuk membayar pajak tepat waktu.

Selain itu, penerapan sanksi yang efektif juga dapat membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Ketika masyarakat melihat bahwa sanksi diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif, mereka akan memiliki persepsi bahwa sistem pajak dijalankan dengan transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan sukarela.

Dalam teori kepatuhan pajak, sanksi berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap tindakan penghindaran pajak, sehingga wajib pajak memiliki insentif lebih besar untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Penelitian Krisnida Ariva (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi diterapkan secara konsisten dan disosialisasikan dengan baik, maka wajib pajak akan semakin memahami risiko dari ketidakpatuhan dan akan lebih berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H3: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Serang. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti secara objektif dan sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 40 responden yang terdiri dari pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah UMKM yang aktif dalam kegiatan usaha, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teknik ini digunakan untuk memastikan bahwa responden yang terpilih memiliki relevansi dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan informasi yang valid mengenai kepatuhan pajak UMKM.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi pemahaman perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Pengukuran variabel dilakukan menggunakan skala Likert dengan lima tingkatan, yaitu sangat tidak setuju hingga

sangat setuju, untuk menilai persepsi responden terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak mereka. Skala ini dipilih karena memungkinkan pengukuran sikap dan persepsi wajib pajak secara lebih terstruktur dan kuantitatif.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 26. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen secara simultan maupun parsial. Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji kualitasnya melalui uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian layak digunakan. Uji validitas bertujuan untuk menilai sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur, sementara uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi jawaban responden dalam kuesioner.

Selain itu, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa distribusi data mendekati distribusi normal, yang merupakan salah satu syarat dalam analisis regresi linear berganda. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terjadi variansi yang tidak konstan dalam model regresi, sedangkan uji multikolinearitas dilakukan untuk mengidentifikasi adanya hubungan linear yang tinggi antara variabel independen yang dapat mempengaruhi hasil analisis regresi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi otoritas perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Dengan memahami peran pemahaman perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan, diharapkan pemerintah dapat merancang strategi yang lebih tepat dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM tanpa memberatkan wajib pajak.

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil analisis data yang diperoleh melalui pengolahan kuesioner dari 40 responden UMKM di Kota Serang. Analisis ini mencakup uji kualitas data, uji asumsi klasik, serta uji regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari setiap pengujian dijelaskan secara rinci dalam subbab berikut.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil analisis, mayoritas responden adalah perempuan (57,5%), sedangkan laki-laki hanya mencapai 42,5%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sektor UMKM di Kota Serang, perempuan memiliki peran yang dominan dalam menjalankan usaha.

Dari segi usia, mayoritas responden berusia di bawah 25 tahun (60%), diikuti oleh kelompok usia 25-34 tahun sebanyak 25%. Ini menunjukkan bahwa UMKM di Kota Serang banyak didominasi oleh generasi muda yang memiliki potensi dalam memahami teknologi, termasuk dalam sistem perpajakan berbasis digital. Dari segi jenis usaha, mayoritas responden bergerak di sektor perdagangan (50%), diikuti oleh sektor jasa (15%), manufaktur (10%), dan sektor lainnya (25%). Dominasi sektor perdagangan ini menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di Kota Serang lebih berorientasi pada aktivitas jual beli, yang tentunya berimplikasi pada kewajiban perpajakan mereka.

Uji Kualitas Data dan Asumsi Klasik

Untuk memastikan bahwa instrumen penelitian yang digunakan valid dan reliabel, dilakukan uji kualitas data yang mencakup uji validitas dan uji reliabilitas. Dari hasil uji validitas, seluruh item pernyataan dalam kuesioner memiliki nilai korelasi di atas 0,30, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian ini valid dan dapat digunakan dalam analisis selanjutnya. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas untuk menguji konsistensi jawaban responden terhadap item-item dalam kuesioner.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Korelasi	Kriteria	Kesimpulan
Pemahaman Pajak (X1)	X1.1	0,612	> 0,30	Valid
	X1.2	0,698	> 0,30	Valid

Kemudahan Membayar Pajak (X2)	X1.3	0,735	> 0,30	Valid
	X2.1	0,654	> 0,30	Valid
	X2.2	0,721	> 0,30	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X2.3	0,683	> 0,30	Valid
	X3.1	0,702	> 0,30	Valid
	X3.2	0,743	> 0,30	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	X3.3	0,689	> 0,30	Valid
	Y1	0,764	> 0,30	Valid
	Y2	0,792	> 0,30	Valid
	Y3	0,801	> 0,30	Valid

Sumber: *Output SPSS 26*

Berdasarkan hasil uji reliabilitas, semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki reliabilitas tinggi dan dapat diandalkan dalam mengukur variabel yang diteliti.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Kriteria	Kesimpulan
Pemahaman Pajak (X1)	0,785	> 0,70	Reliabel
Kemudahan Membayar Pajak (X2)	0,812	> 0,70	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,764	> 0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,839	> 0,70	Reliabel

Sumber: *Output SPSS 26*

Uji Asumsi Klasik

Setelah instrumen penelitian dinyatakan valid dan reliabel, dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Metode	Nilai	Kriteria	Kesimpulan
Normalitas	Kolmogorov-Smirnov	0,087	> 0,05	Data berdistribusi normal
Heteroskedastisitas	Uji Glejser	Sig. > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas	Lolos uji
Multikolinearitas	VIF X1	1,232	< 10	Tidak ada multikolinearitas
	VIF X2	1,478	< 10	Tidak ada multikolinearitas
	VIF X3	1,289	< 10	Tidak ada multikolinearitas

Sumber: *Output SPSS 26*

Hasil uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,087 yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser menunjukkan bahwa tidak terdapat pola tertentu dalam penyebaran residual, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi. Selain itu, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi ini.

Dengan demikian, seluruh uji asumsi klasik telah terpenuhi, sehingga model regresi linear berganda dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Uji Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui hubungan antara pemahaman perpajakan, kemudahan pembayaran pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dilakukan analisis regresi linear berganda.

Tabel 2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.
Konstanta	1,872	-	-
Pemahaman Pajak (X1)	-0,054	-0,351	0,728
Kemudahan Membayar Pajak (X2)	0,178	1,824	0,077
Sanksi Perpajakan (X3)	0,677	5,034	0,000*

*Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber: Output SPSS 26

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diperoleh beberapa temuan penting. Variabel sanksi perpajakan (X3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig. sebesar 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Di sisi lain, variabel pemahaman perpajakan (X1) dan kemudahan membayar pajak (X2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai sig. masing-masing sebesar 0,728 dan 0,077. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan dan merasakan kemudahan dalam membayar pajak, faktor tersebut tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan mereka.

Pembahasan

Untuk mengetahui apakah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak, dilakukan uji hipotesis berdasarkan hasil regresi linear berganda. Dari hasil uji hipotesis, hanya hipotesis ketiga (H3) yang diterima, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, hipotesis pertama (H1) dan kedua (H2) ditolak karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Variabel	t-hitung	Sign	Keputusan
H1	Pemahaman Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	-0,351	0,728	Ditolak
H2	Kemudahan Membayar Pajak → Kepatuhan Wajib Pajak	1,824	0,077	Ditolak
H3	Sanksi Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak	5,034	0,000*	Diterima

*Signifikan pada $\alpha = 5\%$

Sumber: Output SPSS 26

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu sanksi perpajakan, dibandingkan faktor internal seperti pemahaman perpajakan dan kemudahan membayar pajak. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak, pemerintah perlu lebih menekankan pada penegakan hukum dan penerapan sanksi yang lebih tegas, tanpa mengesampingkan pentingnya edukasi perpajakan dan peningkatan layanan perpajakan yang lebih ramah bagi wajib pajak UMKM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel sanksi perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pemahaman perpajakan dan kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan. Untuk memahami lebih dalam hasil ini, dilakukan pembahasan berdasarkan setiap hipotesis serta teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung atau bertentangan dengan temuan penelitian ini.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi, pemahaman perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (sig. = 0,728). Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pemahaman tentang peraturan perpajakan, hal tersebut tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya. Temuan ini bertentangan dengan penelitian Listyaningsih (2019), yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian Hardiningsih (2011), yang menyatakan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh pemahaman, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap manfaat pajak dan tingkat pengawasan otoritas pajak.

Secara teoritis, pemahaman pajak merupakan aspek fundamental dalam membentuk kesadaran wajib pajak. Namun, dalam praktiknya, pemahaman yang baik tidak selalu diikuti dengan kepatuhan. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya faktor eksternal seperti persepsi ketidakadilan dalam sistem perpajakan, lemahnya penegakan hukum, serta kurangnya insentif yang mendorong kepatuhan sukarela. Dengan demikian, meskipun peningkatan pemahaman pajak penting, namun upaya tersebut harus dibarengi dengan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kemudahan Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan membayar pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (sig. = 0,077). Temuan ini bertentangan dengan penelitian Holtzman (2007) dan Mustikasari (2007), yang menemukan bahwa sistem perpajakan yang sederhana dan mudah diakses berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks kepatuhan pajak, kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak seharusnya dapat mengurangi beban administratif bagi wajib pajak dan meningkatkan partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem perpajakan telah mengalami modernisasi, seperti penerapan e-filing dan e-billing, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan akses teknologi bagi sebagian pelaku UMKM, tingkat literasi digital yang rendah, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan. Oleh karena itu, kemudahan membayar pajak saja tidak cukup untuk meningkatkan kepatuhan, melainkan harus didukung dengan sosialisasi yang lebih luas dan program pendampingan bagi wajib pajak UMKM.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (sig. = 0,000). Hal ini menegaskan bahwa semakin tegas dan konsisten penerapan sanksi perpajakan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Krisnida Ariva (2021), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berperan sebagai mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam perspektif teori kepatuhan pajak, penerapan sanksi yang tegas berfungsi sebagai alat pencegahan (deterrence effect) yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak menyadari bahwa ketidakpatuhan akan berujung pada sanksi yang tegas, mereka akan cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang kuat memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Oleh karena itu, otoritas perpajakan perlu memastikan bahwa sanksi yang diterapkan bersifat adil, konsisten, dan memiliki efek jera yang nyata bagi wajib pajak yang tidak patuh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel independen yang dianalisis, hanya sanksi perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum melalui sanksi perpajakan menjadi faktor utama yang mendorong kepatuhan pajak, dibandingkan dengan pemahaman perpajakan dan kemudahan dalam membayar pajak. Pemahaman perpajakan yang baik tidak serta-merta meningkatkan kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan sistem perpajakan yang lebih mudah diakses. Oleh karena itu, strategi kebijakan perpajakan perlu lebih menekankan pada kombinasi antara edukasi, sosialisasi, serta penegakan hukum yang efektif agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM secara optimal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini terbatas pada 40 responden UMKM di Kota Serang, sehingga

hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk wilayah yang lebih luas. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen, yaitu pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, dan sanksi perpajakan, sementara masih banyak faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti insentif pajak, tingkat pendapatan, dan pengawasan dari otoritas pajak. Ketiga, metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif dengan pendekatan survei, sehingga tidak menggali lebih dalam mengenai faktor psikologis dan perilaku wajib pajak yang mungkin juga berkontribusi terhadap kepatuhan pajak.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah sampel diperbesar dan mencakup wilayah yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih representatif. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti insentif perpajakan, tingkat literasi keuangan, atau aspek psikologis yang berhubungan dengan kepatuhan pajak. Pendekatan penelitian kualitatif juga dapat dipertimbangkan untuk menggali lebih dalam mengenai motivasi dan persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Pemerintah perlu memperkuat sistem penegakan hukum dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten agar kepatuhan pajak dapat meningkat. Selain itu, sosialisasi dan edukasi perpajakan harus terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kemudahan dalam pembayaran pajak juga harus terus dioptimalkan, misalnya dengan penyederhanaan prosedur administrasi pajak dan pengembangan teknologi berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh UMKM. Dengan kombinasi kebijakan yang lebih holistik, diharapkan kepatuhan pajak UMKM dapat meningkat dan berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya variabel sanksi perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan pemahaman perpajakan dan kemudahan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan. Untuk memahami lebih dalam hasil ini, dilakukan pembahasan berdasarkan setiap hipotesis serta teori dan penelitian sebelumnya yang mendukung atau bertentangan dengan temuan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Ariva, K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 14(2), 45-60.
- Hardiningsih, P. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(1), 35-50.
- Holtzman, Y. (2007). Challenges in Modern Tax Compliance: The Role of Simplification. *International Journal of Business and Finance*, 12(3), 90-105.
- Krisnida, A. (2021). Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan Fiskal*, 10(2), 88-102.
- Listyaningsih, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 11(1), 23-39.
- Mustikasari, E. (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia. *Jurnal Keuangan Publik*, 5(2), 112-127.
- OECD. (2020). *Tax Administration 2020: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008*.